



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Syaputra
2. Tempat lahir : Tahun XX
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sidomaju Tahun XX Desa Kebun Balok
Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019, diperpanjang sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam, Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.231/Pid.Sus/2019/PN.Stb secara Cuma-cuma ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIS SYAPUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih BM 6145 TX
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda;**Digunakan dalam perkara An. ANGGA PRASASTIA**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU

Bahwa Terdakwa ARIS SYAPUTRA bersama Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2019, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi TR. PASARIBU, bersama Saksi JUNAIDI, Saksi DODI AFRIZAL, dan Saksi HERDIANTO, SH dari Kepolisian Polsek Stabat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Pondok Baru Dsn. IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat ada tranSaksi Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna putih, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib para Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud, kemudian para Saksi segera menghentikan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur), dan setelah berhenti para Saksi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi ANGGA PRASASTIA dan ditemukan dari genggam tangan kiri Saksi ANGGA PRASASTIA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram (sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 023/IL.1.0106/II/2019 tanggal 22 Januari 2019), yang mana Saksi ANGGA PRASASTIA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA yang diberikan kepada Saksi ANGGA PRASASTIA untuk diserahkan atau dijual kepada JUMIRAN (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ANGGA PRASASTIA memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa ARIS SYAPUTRA yang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat, sesampainya dirumah kosong tersebut sekira pukul 01.30 Wib para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS SYAPUTRA namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun, dan saat itu Terdakwa ARIS SYAPUTRA mengakui bahwa shabu tersebut benar milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA yang diperoleh dari KURNIAWAN Als TOLENG (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANGGA PRASASTIA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 701/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA adalah **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Anak tidak berwenang untuk **menjual, Menjadi perantara Jual beli, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARIS SYAPUTRA bersama Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2019, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi TR. PASARIBU, bersama Saksi JUNAIDI, Saksi DODI AFRIZAL, dan Saksi HERDIANTO, SH dari Kepolisian Polsek Stabat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Pondok Baru Dsn. IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat ada tranSaksi Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna putih, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib para Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud, kemudian para Saksi segera menghentikan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur), dan setelah berhenti para Saksi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi ANGGA PRASASTIA dan ditemukan dari genggam tangan kiri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANGGA PRASASTIA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram (sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 023/IL.1.0106/II/2019 tanggal 22 Januari 2019), yang mana Saksi ANGGA PRASASTIA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA yang diberikan kepada Saksi ANGGA PRASASTIA untuk diserahkan atau dijual kepada JUMIRAN (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ANGGA PRASASTIA memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa ARIS SYAPUTRA yang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat, sesampainya dirumah kosong tersebut sekira pukul 01.30 Wib para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS SYAPUTRA namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun, dan saat itu Terdakwa ARIS SYAPUTRA mengakui bahwa shabu tersebut benar milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA yang diperoleh dari KURNIAWAN AIS TOLENG (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANGGA PRASASTIA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 701/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA adalah **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Anak tidak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

TR PASARIBU :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi TR. PASARIBU, bersama Saksi JUNAIDI, Saksi DODI AFRIZAL, dan Saksi HERDIANTO, SH dari Kepolisian Polsek Stabat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Pondok Baru Dsn. IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat ada tranSaksi Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna putih;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib para Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud, kemudian para Saksi segera menghentikan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur), dan setelah berhenti para Saksi langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Saksi ANGGA PRASASTIA dan ditemukan dari genggam tangan kiri Saksi ANGGA PRASASTIA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ANGGA PRASASTIA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi ANGGA PRASASTIA untuk diserahkan atau dijual kepada JUMIRAN (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ANGGA PRASASTIA memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa yang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa sesampainya dirumah kosong tersebut sekira pukul 01.30 Wib para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun, dan saat itu Terdakwa mengakui

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa shabu tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari KURNIAWAN Als TOLENG (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANGGA PRASASTIA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

HERDIYANTO:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi TR. PASARIBU, bersama Saksi JUNAIDI, Saksi DODI AFRIZAL, dan Saksi HERDIANTO, SH dari Kepolisian Polsek Stabat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Pondok Baru Dsn. IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat ada tranSaksi Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna putih;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib para Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud, kemudian para Saksi segera menghentikan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur), dan setelah berhenti para Saksi langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Saksi ANGGA PRASASTIA dan ditemukan dari genggam tangan kiri Saksi ANGGA PRASASTIA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ANGGA PRASASTIA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi ANGGA PRASASTIA untuk diserahkan atau dijual kepada JUMIRAN (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Saksi ANGGA PRASASTIA memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa yang berada di sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut sekira pukul 01.30 Wib para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari KURNIAWAN Als TOLENG (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANGGA PRASASTIA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi TR. PASARIBU, bersama Saksi JUNAIDI, Saksi DODI AFRIZAL, dan Saksi HERDIANTO, SH dari Kepolisian Polsek Stabat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Pondok Baru Dsn. IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat ada tranSaksi Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna putih;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib para Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud, kemudian para Saksi segera menghentikan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur), dan setelah berhenti para Saksi langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Saksi ANGGA PRASASTIA dan ditemukan dari genggam tangan kiri Saksi ANGGA PRASASTIA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ANGGA PRASASTIA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi ANGGA PRASASTIA untuk diserahkan atau dijual kepada JUMIRAN (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ANGGA PRASASTIA memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa yang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;

- Bahwa sesampainya dirumah kosong tersebut sekira pukul 01.30 Wib para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari KURNIAWAN Als TOLENG (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANGGA PRASASTIA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih BM 6145 TX, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 701/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA adalah **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi TR. PASARIBU, bersama Saksi JUNAIDI, Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DODI AFRIZAL, dan Saksi HERDIANTO, SH dari Kepolisian Polsek Stabat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Pondok Baru Dsn. IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat ada tranSaksi Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna putih;

- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib para Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud, kemudian para Saksi segera menghentikan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur), dan setelah berhenti para Saksi langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi ANGGA PRASASTIA dan ditemukan dari genggam tangan kiri Saksi ANGGA PRASASTIA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ANGGA PRASASTIA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi ANGGA PRASASTIA untuk diserahkan atau dijual kepada JUMIRAN (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ANGGA PRASASTIA memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa yang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa sesampainya dirumah kosong tersebut sekira pukul 01.30 Wib para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari KURNIAWAN Als TOLENG (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANGGA PRASASTIA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 701/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA adalah **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aris Syaputra didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **ARIS SYAPUTRA** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwa Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi TR. PASARIBU, bersama Saksi JUNAIDI, Saksi DODI AFRIZAL, dan Saksi HERDIANTO, SH dari Kepolisian Polsek Stabat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Simpang Pondok Baru Dsn. IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat ada tranSaksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna putih;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib para Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud, kemudian para Saksi segera menghentikan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh Saksi ANGGA PRASASTIA (berkas terpisah/split karena umur), dan setelah berhenti para Saksi langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Saksi ANGGA PRASASTIA dan ditemukan dari genggam tangan kiri Saksi ANGGA PRASASTIA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Saksi ANGGA PRASASTIA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi ANGGA PRASASTIA untuk diserahkan atau dijual kepada JUMIRAN (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ANGGA PRASASTIA memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa yang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. II Tahun XX Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah kosong tersebut sekira pukul 01.30 Wib para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari KURNIAWAN AIS TOLENG (DPO) yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANGGA PRASASTIA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 701/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa ARIS SYAPUTRA adalah **positif**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih BM 6145 TX, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda, Digunakan dalam perkara An. ANGGA PRASASTIA;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyelahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SYAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan butiran kristal warna putih shabu dengan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih BM 6145 TX
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda;Digunakan dalam perkara An. ANGGA PRASASTIA
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)